



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 175 /406.001.3/2023

TENTANG
TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2023

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas melaksanakan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa serta kelurahan serta perkembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 17 April 2023

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUNG YUDYANA
Nip. 19680524 199703 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 175 /406.001.3/2023
TENTANG
TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN
KELURAHAN KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I	Ketua	1. Drs. JOKO SUSANTO	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2. NOVITA HARDINI, S.E.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek
II	Sekretaris	1. Drs. N. ADIB MASHURI	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas PMD
		2. SUCI NURHIDAYAH, S.E.	Sekretaris II PKK
III	Anggota	1. ANIK ISTINGANAH, S.Ag.	Pokja I PKK
		2. Dra. KIPTIYAH	Pokja II PKK
		3. SITI MUBAROKAH, S.P.	Pokja III PKK
		4. HERI, S.T.	Pokja IV PKK
		5. BAYU KURNIAWAN, S.H.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
		6. SUBANDRI	Pengelola Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Dinas PMD
		7. WIDODO	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

		8. IMAM SAYUTI	Pengelola Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		9. MUKANI	Pengadministrasi Umum pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUNG YUDYANA
Nip. 19680524 199703 1 001